

Pelaksanaan Prinsip *Business Judgment Rule (BJR)* Oleh Direksi Pada PT. Tirta Amarta Bottling Company

Muhammad Halil Gilbran Noer, Widhi Handoko

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
gibrannoerr@gmail.com

Abstract

The laws and regulations divide the form of the company into two, namely legal entities and non-legal entities. Limited Liability Company as a company with legal entity is a capital alliance and was established based on agreement and the existence of a company organ. Board of Directors has the duties and functions to carry out the "management" of the company. This study examines responsibility and protection of the directors of PT. TAB in carrying out business decisions have a direct impact on the company. The research method used normative juridical with point of view the object of research being legal norms. The result of research is that board of directors as the company's organ is a legal subject who is directly the executor of the company's sustainability which is regulated by Law Number 40/2007. Business Judgment Rule is a doctrine of immunity for directors if something unexpected happens that has direct impact on the company. Article 97 paragraph 5 of Law Number 40/2007 explains that a director is exempt from responsibility have to prove that decision was not due to negligence/error of board of directors and was carried out in good faith and under accordance with objectives of the company.

Keywords: *company; business judgment rule; directors*

Abstrak

Peraturan perundang-undangan membagi bentuk perusahaan menjadi dua yaitu badan hukum dan non-badan hukum. Perseroan Terbatas sebagai perusahaan yang berbadan hukum merupakan sekumpulan modal dan dirikan melalui perjanjian serta adanya organ perseroan. Direksi merupakan salah satu struktural perseroan yang memiliki amanah dan fungsi untuk menjalankan “kepengurusan” perseroan. Penelitian ini menelisik terhadap tanggung jawab dan perlindungan terhadap direksi PT. Tirta Amarta Bottling (PT. TAB) dalam menjalankan keputusan bisnis yang berdampak langsung kepada perusahaan. Metode Penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif yang meneliti dari sudut pandang internal dengan objek penelitian adalah norma hukum. Hasil dari penelitian ini adalah direksi sebagai organ perseroan merupakan subjek hukum yang secara langsung sebagai pelaksana dari keberlangsungan perusahaan yang diatur berdasarkan UUPT 40/2007. *BJR* merupakan doktrin imunitas bagi direksi apabila terjadi sesuatu diluar dugaan yang berdampak langsung kepada perusahaan. Pasal 97 ayat 5 UUPT 40/2007 menjelaskan bahwa seorang direksi bebas dari tanggung jawab ketika mampu membuktikan bahwa keputusan tersebut bukan karena kelalaian/kesalahan dari direksi beriringan itikad baik dan sesuai maksud dan/atau tujuan perseroan.

Kata kunci: *perusahaan, business judgment rule, direksi*

A. PENDAHULUAN

Indonesia dari masa ke masa selalu berusaha mengembangkan dirinya menjadi Negara maju salah satunya lewat bidang perekonomian. Pada proses pengembangan dan modernisasi di Indonesia,

peran perseroan bagi kemajuan ekonomi di Indonesia sangatlah besar karena peran penting perusahaan yang tidak sembarangan yaitu sebagai pemasok barang dan jasa guna pemenuhan kebutuhan untuk konsumsi maupun untuk keperluan proses produksi serta salah satu sumber pendapatan negara dalam bentuk penerimaan pajak bagi Negara. Perseroan Terbatas merupakan kegiatan usaha yang sangat diinginkan pada masa kini, terlepas dari tanggung jawab yang bersifat terbatas, Konsep bisnis perseroan Terbatas juga mempermudah pemilik atau pemegang sahamnya melakukan pengalihan hak atas saham perusahaannya kepada publik dengan menjual kepemilikan saham yang pada perusahaan tersebut. Pasal 1653 KUHPerduta menyebutkan bahwa "selain perseroan perduta yang sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, serta badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan." Berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja perseroan telah dilakukan oleh pemerintah selama ini dan pemerintah dalam upayanya memilih untuk meningkatkan kepastian hukum dalam kegiatan usaha di Indonesia agar perseroan berjalan sehat dan efisien, maka dibentuk regulasi mengenai Perseroan Terbatas yang kini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang sering disebut sebagai perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan melalui perjanjian dan menjalankan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam surat berharga serta wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam menjalankan kegiatannya, unsur-unsur dalam perseroan dapat dikerucutkan melalui KUHD Pasal 36, 40, 42 dan Pasal 45 yang di antaranya; adanya pemisahan harta kekayaan antara harta pribadi dan harta perseroan, tanggung jawab pemegang saham sebatas jumlah saham yang dimilikinya, adanya pengurus dan pengawas adalah satu kesatuan organ pengurus Perseroan dan terjadi pembatasan tanggung jawab pada fungsinya yang harus sesuai dengan anggaran dasar dan kekuasaan tertinggi perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada perkembangannya dewasa ini terlihat bahwa Perseroan merupakan salah satu sektor yang sangat mempengaruhi perekonomian Nasional (Gunantari & Sukihana, 2019).

Dalam keberlangsungan usahanya Perseroan memiliki sejumlah Organ yang sebelumnya telah disebutkan yaitu RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Komisaris dan Direksi. Guna menunaikan keberlangsungan operasional setiap organ perseroan tersebut dibebankan kewajiban yang diatur di dalam undang-undang, salah satunya ialah direksi yang mana menurut Pasal 92 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas memiliki fungsi dan wewenang untuk menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” (*beheer, administration or management*) perseroan (Harahap, 2019). Implikasi dari kepengurusan perseroan tersebut memiliki arti direksi mempunyai kredibilitas menjalankan kepengurusan perseroan baik dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan yang diberikan oleh UUPT serta-merta untuk kepentingan perseoran seperti Pemberian fasilitas kredit oleh Bank Mandiri Cabang Bandung kepada PT. Tirta Amarta Bottling (PT. TAB), tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadi dalam hal ini tidak mempergunakan harta kekayaan perseroan, uang perusahaan untuk kepentingan individu dari organ persero. Perbuatan yang keluar dari batas tujuan perseroan termasuk kategori melanggar batas wewenang yang diberikan Undang-Undang. Tindakan itu dapat masuk kedalam menyalahgunakan wewenang (*abuse of authority*), atau mengandung *ultra vires*.

Berdasarkan penjelasan di atas salah satu tindakan hukum yang dapat dilaksanakan oleh direksi dengan pihak luar perseroan adalah pengajuan fasilitas kredit kepada bank. Menelisik lebih jauh perihal perbuatan pengajuan fasilitas kredit dapat dilihat pada kasus PT. Tirta Amarta Botlling (PT. TAB) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2008 dalam Surat Nomor: 08/TABco/VI/205 Direktur PT. TAB atas nama Rony Tedy adalah sebagai pemohon kredit kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan pada tanggal 15 Juni 2015 Direktur PT. TAB tersebut memohonkan perpanjangan waktu dari fasilitas kredit, sebagai berikut (Aziz, 2017):

1. Mengajukan perpanjangan Kredit Modal Kerja (KMK-1, KMK-2, KMK-3, KMK-4) sejumlah Rp. 880.600.000.000.
2. Mengajukan perpanjangan dan penambahan *platfond Letter/Credit (LC)* sejumlah Rp. 40.000.000.000; sehingga total *platfond Letter/Credit (LC)* Rp. 50.000.000.000.
3. Serta Fasilitas KI sejumlah Rp. 250.000.000.000; selama 72 bulan.

Fasilitas Kredit tersebut tidak digunakan sebagaimana telah tercantum dalam kesepakatan kredit sebesar Rp. 73.000.000.000; seharusnya uang senilai tersebut digunakan untuk kepentingan KI dan KMK akan tetapi uang sekitar Rp. 65.000.000.000; digunakan untuk kepentingan di luar perjanjian yaitu guna dipinjamkan kepada pihak lain dan sisanya untuk kepentingan pribadi direktur PT. TAB atas nama Rony Tedy. Menelisik hal tersebut tidak ada unsur itikad baik dalam praktik perbuatan hukum kredit yang dilakukan oleh Direksi PT. Tirta Amarta Bottling (PT. TAB).

Dalam *Corporate Law* dikenal dengan istilah doktrin imunitas yaitu *Business Judgment Rule* yang merupakan sistem *Common Law* yang memiliki doktrin bahwa direksi suatu perseroan dapat dilindungi atas kerugian suatu perusahaan apabila tindakan tersebut berasal dari keyakinan bisnis yang

berdasarkan itikad baik dan kehati-hatian (Kurniawan & Resen, 2013). Dalam pembahasan ini perbuatan dari direksi PT. Tirta Amarta Bottling (PT. TAB) dianggap tidak beritikad baik dan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas harus bertanggung jawab secara pribadi (*personally liable*) atas segala kerugian yang unjuk terhadap perusahaan.

Penelitian wajib memiliki dasar yang dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian, oleh karena itu dibutuhkan suatu teori agar penelitian ini menemukan titik petunjuk atas permasalahan yang diteliti. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori kepastian hukum yang menjelaskan mengenai tujuan dari kepastian hukum itu sendiri yaitu untuk menjamin subjek hukum melakukan suatu perbuatan berdasarkan aturan positif yang berlaku dan konsep *Business Judgment Rule* yang menjelaskan mengenai hak imunitas kepada direksi sebagai bentuk bebas akan tanggung jawab apabila perseroan mengalami kerugian yang berawal dari keputusan bisnis direksi jika masih dalam koridor itikad baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam artikel ini yaitu

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Perlindungan Kepada Direksi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana Implementasi Prinsip *Business Judgment Rule* Terhadap Perbuatan Hukum Direksi PT. Tirta Amarta Bottling (PT. TAB)?

Artikel yang membahas persoalan hampir sama dengan artikel ini pernah dilakukan sebelumnya antara lain artikel penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Membahas mengenai tanggung jawab dari kacamata hukum pidana terhadap perbuatan pidana korupsi kredit fiktif adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku korupsi, serta membahas mengenai ajaran hukum *deelneming* (*penyertaan*) dalam perbuatan korupsi kredit fiktif bank yang berkiblat kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor (Sari, 2020). Penulisan penelitian berikutnya ditulis oleh Vidi Simorangkir dengan judul “Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit PT. Tirta Amarta Bottling Company (Putusan Nomor: 74/PID-SUS-TPK/2018/PN.BDG)”, menelisik mengenai akibat kelengahan dalam prosedur pemeriksaan

permohonan fasilitas kredit yang dilakukan tersebut adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Simorangkir, 2019).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya mengenai kasus direksi PT. Tirta Amarta Bottling Company dilakukan dengan cara meneliti mengenai aspek hukum yang dibahas pada penelitian sebelumnya yang lebih menekankan kepada prinsip kehati-hatian perbankan, sedangkan pada artikel jurnal ini adalah sebagai bentuk upaya berkelanjutan yang melihat dari perspektif Hukum Perusahaan, lebih tepatnya mengenai pengaturan tentang perlindungan terhadap direksi dari segi prinsip dan teori serta menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian mengenai pertanggungjawaban direksi apabila dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya beritikad buruk menggunakan doktrin *Business Judgment Rule* dalam pembuatan hukum direksi.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang diimplementasikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang meneliti hukum dari sisi internal dengan sasaran penelitiannya adalah norma hukum (Diantha, 2016). Definisi dari yuridis merupakan suatu metode yang bertumpu kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan normatif adalah penelitian yang tidak didapatkan secara langsung yang berkaitan dengan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder yang berupa hasil penelitian ilmiah (Mamuji & Soekanto, 2013). Pendekatan normatif dalam penelitian ini berkorelasi kepada upaya mempertemukan masalah dalam penelitian dengan sifat hukum yang normatif. Metode normatif itu terdiri dari asas-asas hukum, pendapat sarjana mengenai (*doktrin*) hukum yang ada, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum dan perbandingan hukum. Spesifikasi penelitian yang diterapkan adalah deskriptif analisis diartikan sebagai suatu metode yang berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan objek penelitian dengan data atau sampel yang dikumpulkan sebagaimana faktanya tanpa melakukan kajian kritis dan membuat kesimpulan yang bersifat umum (Sugiyono, 2009). Selanjutnya dilakukan analisis dengan mengacu pada teori ilmu hukum dan hukum positif di Indonesia yaitu KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas kemudian dikaitkan dengan *Immunity Doctrine* yaitu *Business Judgment Rule*. Data penelitian ini dihimpun menggunakan data sekunder, sehingga harus dilakukan pengumpulan bahan hukum yang didapatkan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang tidak langsung didapatkan dari sumbernya tetapi melalui sumber lain (Suteki, & Galang, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Terhadap Direksi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

a. Perseroan Sebagai Badan Hukum

Perseroan Terbatas dalam Pasal 1618 KUHPdata diartikan sebagai suatu persetujuan pemahaman mengenai substansi hukum perseroan, diatur lebih lanjut yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 UUPT 40/2007. Definisi dari perseroan terbatas adalah suatu perusahaan yang lahir dari sekumpulan modal yang didirikan melalui perjanjian dari beberapa pendirinya untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang kemudian modal dasar tersebut dipecah ke dalam bentuk saham-saham, sebagai badan hukum yang lahir dari proses hukum pendirian perseroan terbatas wajib melaksanakan semua ketentuan syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Fuady, 2017).

Perseroan Terbatas dalam menjalankan roda bisnisnya mengacu kepada AD/ART yang sebagaimana telah ditetapkan pada akta autentik pendirian Persero yang dibuat di hadapan pejabat umum. Melihat dari ketentuan pasal dalam UUPT tersebut perseroan sebagai badan hukum (*legal person, legal entity, rechtspersoon*) harus memenuhi beberapa syarat diantaranya; wajib ada persekutuan modal, berdiri atas perjanjian para pendirinya, melakukan kegiatan usaha, lahir dari proses hukum dan disahkan oleh pemerintah.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh hukum positif di Indonesia mengenai pendirian perseroan terbatas, dalam keberlangsungan bisnisnya perseroan terbatas juga wajib mempunyai strukturisasi perseroan atau yang sering disebut Organ Perseroan (pengurus) yaitu Direksi, Komisaris, yang dimana tanggung jawab dan fungsinya terbatas dalam anggaran dasar atau keputusan RUPS.

b. Organ Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40/2007 yang berbunyi: “Organ PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris”. Perusahaan harus memiliki organ perseroan yang terdiri dari setiap organ orang yang memegang tugas dan fungsi. Perseroan Terbatas yang merupakan salah satu subjek hukum tidak dapat dipungkiri untuk diminta pertanggungjawaban apabila terjadi lalai akan tanggung jawab, jika tidak sejalan dengan peraturan yang ada, oleh sebab itu tanggung jawab itu akan dibebankan kepada entitas dari organ persero itu sendiri. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing entitas tersebut, diantaranya:

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Rapat Umum Pemegang Saham adalah pengurus perseroan yang mempunyai wewenang tertinggi yang tidak menjadi kewenangan direksi atau dewan komisaris pada batas yang diberikan oleh UUPT dan/atau AD Perusahaan (Yunus, 2008).

2) Dewan Komisaris

Kewajiban dari komisaris menjalankan pengawasan dalam suatu perseroan hal ini diperlukan untuk efektifitas pengawasan dalam operasional Perseroan. Fungsi dan wewenang dewan komisaris dalam perseroan terbatas ialah berwenang mengawasi direksi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang *a quo*, sehingga pengurus bertindak atas kewajiban yang diberikan kepadanya (Supramono, 2008).

3) Direksi

Direksi merupakan pengurus perseroan yang berhak dan memiliki tanggung jawab dalam kepengurusan perseroan guna kepentingan perseroan, seperti urusan didalam maupun diluar pengadilan serta sesuai dengan ketentuan di anggaran dasar (Budiono, 2011).

Organ Perseroan sebagai sub-entitas dalam perseroan memiliki kewajiban masing-masing yang saling bersinkronisasi agar roda bisnis dari perseroan harus tetap berjalan. Perseroan terbatas menjalankan roda bisnisnya pasti menjalin hubungan hukum dengan pihak luar, maka daripada itu organ perseroan diminta pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran hukum, sehingga pertanggungjawaban dibebankan kepada pihak internal dari perseroan. UUPT mengatur perihal beban masing-masing organ Persero diantaranya:

1) Pemegang Saham

Umumnya pemegang saham dilindungi hukum apabila perusahaan mengalami kerugian, sehingga tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban. Tercantum ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan: “Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki” (Pinakunary, 2020).

Namun, dalam keadaan tertentu berdasarkan Pasal 7 ayat 6 UUPT menerangkan bahwa: apabila pemegang saham dari perusahaan hanya sejumlah 1 (satu) orang, dalam rentang waktu 6 (enam) bulan *stockholder* tersebut harus melakukan pengalihan hak atas saham

kepada pihak lain, sekiranya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tetap 1 (satu) orang, oleh karenanya berlaku doktrin *piercing the corporate veil* yang dimana *stockholder* bertanggung jawab atas perusahaan.

2) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 114 ayat 6 UUPD diterangkan apabila sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian suara dari seluruh jumlah saham berhak menggugat anggota dewan komisaris akibat kesalahan dan kelalaiannya menyebabkan kerugian untuk perusahaan ke Pengadilan Negeri, tetapi dalam hal ini dewan komisaris tidak dapat bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan sebagaimana aturan yang mewajibkan komisaris menjalankan kewenangan dengan itikad baik dalam memberi nasihat kepada pengawas. (Siantar, 2016)

3) Direksi

Peran penting organ perseroan salah satunya dipegang oleh direksi, karena direksi dalam menjalankan tanggung jawabnya berhadapan langsung dengan pihak eksternal. Namun, di samping itu setiap direksi berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menegaskan mengenai direksi harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang dilakukan (Raffles, 2020).

c. Tanggung Jawab dan Perlindungan Terhadap Direksi

Pada dasarnya perilaku hukum apapun yang diperbuat oleh perusahaan merupakan tanggung jawab dari perusahaan tersebut dan tidak bisa dilimpahkan kepada *stockholder* dan/atau pengurus, pengawas secara pribadi. Sebagaimana diatur dalam UUPD kegiatan perusahaan diurus dan dijalankan kegiatan bisnisnya oleh direksi. Setiap langkah hukum yang diputuskan oleh direksi merupakan tindakan sah perseroan, dengan ketentuan bahwa tindakan atau perbuatan hukum tersebut *intra vires*, dalam hal ini tidak melampaui kewenangannya (*Ultra Vires*) serta sesuai dengan tujuan perusahaan (Sjawie, 2017). Suatu tindakan yang dilakukan oleh perseroan akan tetapi dilaksanakan secara itikad baik oleh direksinya, bukan merupakan *ultra vires*, hanya karena hal yang dijalankan tidak terorganisir dengan baik. *Ultra Vires* merupakan suatu tindakan diluar kewajiban, secara umum diartikan sebagai suatu proses yang dilaksanakan dalam sebuah kewenangan dari perusahaan tetapi untuk tujuan diluar kepentingan perusahaan (Farrar, 1985)

Undang-Undang memberikan batasan atas kewenangan direksi yang tercantum pada ketentuan Pasal 97 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mengatakan mengenai kepengurusan perseroan wajib dilakukan oleh setiap anggota pengurus dengan itikad baik dan bertanggung jawab akan hal tersebut. Akan tetapi berdasarkan Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, anggota direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab *a quo* yang menimpa perseroan dengan pengecualian apabila direksi dapat membuktikan bahwa hal tersebut terjadi bukan karena kesalahan dan/atau kelalaiannya, keputusan tersebut dijalankan dengan itikad baik dan tidak memiliki kepentingan yang berbenturan yang mengakibatkan kerugian.

2. Implementasi Prinsip *Business Judgment Rule* Terhadap Perbuatan Hukum Direksi PT. Tirta Amarta Bottling (PT. TAB)

a. *Business Judgment Rule* di Indonesia

Terdapat dua paham mengenai *Business Judgment Rule* menurut Joseph Hinsey diantaranya *Business Judgment Rule* memberikan imunitas bagi direksi sebagai bentuk bebas atas tanggung jawab apabila terjadi kerugian berasal dari keputusan tertentu, sedang *Business Judgment Doctrine* menurut Hansey melindungi pengambilan keputusan itu sendiri. *Black's Law Dictionary* mengartikan *Business Judgment Rule* sebagai suatu perbuatan atau keputusan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh organ perseroan yang tidak mengutamakan diri sendiri, dilakukan dengan kejujuran dan melakukan suatu hal yang terbaik bagi perseroan (Muryanto, 2020).

Konsep *Business Judgment Rule* merupakan konsep dari sistem hukum *Common Law* yang diadopsi oleh Indonesia lebih tepatnya dalam UUPT, Pasal 97 ayat 5 UUPT mengatur bahwa anggota direksi terbebas dari tanggung jawab akibat kerugian yang dialami perseroan, hal tersebut tercatat pada klausul Pasal 97 ayat 3 apabila dapat membuktikan:

- 1) Kerugian timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas.
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurus yang mengakibatkan kerugian.
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Keberlangsungan perseroan selain harus ada terbagi atas saham-saham pendiri, juga harus ada organ perseroan. Salah satunya adalah direksi yang menjalankan seluruh operasional

perusahaan. Klausul pada Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan perihal keharusan direksi sebagai entitas yang dibebankan terkait kewajiban bertanggung jawab atas keberlangsungan urusan perseroan berdasarkan kepentingan dan tujuan perseroan serta sebagai kuasa penuh perseroan baik di dalam dan diluar pengadilan (Lubis, 2018).

Klausa yang menyatakan pengadilan tidak dapat menginterupsi keputusan direksi didasari pandangan *BJR* versi *United States of America* sebagai awal munculnya *absention doctrine* dengan pemikiran bahwa hakim tidak memiliki pemahaman lebih tentang pengetahuan di bidang bisnis, oleh sebab itu bukan kompetensi hakim untuk memeriksa keputusan direksi. *Business Judgment Rule* berlaku apabila telah dipenuhinya tugas pengurus dengan penuh tanggung jawab (*fiduciary duty*) termasuk pelaksanaan atas *duty of care and care* (Lestari, 2015). Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengurus perseroan wajib melaksanakan “itikad baik” (*te goeder trouw, good faith*) selama kepengurusan perseroan.

Konteks itikad baik dalam pelaksanaan kewajiban seorang direksi dalam Pratik dan doktrin hukum, memiliki makna yang sangat komprehensif, antara lain sebagai berikut:

1) Wajib Dipercaya (*fiduciary duty*)

Seluruh anggota direksi harus dapat dipercaya dalam menjalankan kewenangan ataupun keputusan yang telah dibuat, maka dari itu Yahya harahap dalam bukunya menjabarkan, selama “dapat dipercaya” (*must always bonafide*) dan harus selalu “jujur” (*must always be honested*).

2) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*)

Itikad baik dalam menjalankan pengurusan guna melangsungkan “tujuan yang wajar” (*for a proper purpose*), jika direksi mengaplikasikan kewenangan tersebut untuk tujuan tidak wajar (*for an imporer purpose*), pelaksanaan kepengurusan tersebut termasuk kategori sebagai kepengurusan diluar batas itikad baik (*te kwader trouw, bad faith*).

3) Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*)

Ketentuan lain yang wajib di taati oleh seorang direksi dalam menjalankan kewenangannya adalah patuh dan taat (*obedience*) kepada hukum dalam arti patuh terhadap aturan terkait dan Anggaran Dasar perseroan dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

4) Wajib loyal terhadap Perseroan (*loyalty duty*)

Aspek lain dari makna itikad baik dalam *point* ini yaitu koridor kewajiban bagi direksi melaksanakan kepengurusan dengan bertanggung jawab adalah loyalitas kepada perusahaan.

Maka dari itu nilai dari *loyalty duty* sama dengan *good faith*, berarti direksi wajib bertindak demi kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi.

5) Wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*)

Conflict of Interest sangat sering terjadi didalam kepengurusan perseroan, akan tetapi hal ini wajib dihindari, karena hal ini masuk kategori tindakan itikad buruk (*bad faith*) karena tindakan tersebut melanggar kewajiban kepercayaan (*breach of his fiduciary duty*) dan kewajiban mematuhi aturan Undang-Undang. Ruang lingkup konflik kepentingan diantaranya; tidak boleh menggunakan kekayaan (uang dan properti) perseroan untuk kepentingan individu dan sebagainya.

Identifikasi dari *fiduciary duty* juga dibagi menjadi lima bagian diantaranya; *Duty of Care*, *Duty of Loyalty* *Duty of Skill*, *Duty of Diligence*, *Duty to Act Lawfully*. Ketentuan lebih lanjut telah dijelaskan bahwa doktrin ini di terapkan di peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang No. 40/2007 Tentang Perseoran Terbatas.

b. Pemberlakuan Prinsip *Business Judgment Rule* Terhadap Tindakan Direksi PT. Tirta Amarta Bottling (PT. TAB)

Apabila dilihat berdasarkan prinsip *Business Judgment rule*, tindakan yang dilakukan Rony Tedy sebagai direksi PT Tirta Amarta Bottling Company (PT. TAB) telah melakukan tindakan *Ultra Vires* ketika ia memutuskan untuk melakukan perjanjian kredit antara Bank Mandiri dengan PT. Tirta Amarta Bottling. Dalam surat Nomor 08/TABco/VI/205 atas nama Rony Tedy adalah sebagai direksi PT TAB serta sebagai debitur di PT BANK MANDIRI Tbk berupa Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), Deposit, *Letter/Credit* (LC), kepada Bank Mandiri Cabang Bandung. Kemudian, pada tanggal 15 Juni 2015 Rony Tedy melakukan permohonan perpanjangan tambahan fasilitas kredit diantaranya:

- 1) Mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK-1, KMK-2, KMK-3, KMK-4) sebesar Rp. 880.600.000.000.
- 2) Mengajukan perpanjangan dan penambahan *platfond Letter/Credit* (LC) sejumlah Rp. 40.000.000.000; sehingga total *platfond Letter/Credit* (LC) Rp. 50.000.000.000.
- 3) Serta Fasilitas Kredit Investasi sejumlah Rp. 250.000.000.000; selama 72 bulan.

Berdasarkan proses permohonan kredit tersebut PT. TAB berhasil lolos di tahap proses analisis, khususnya mengenai laporan keuangan perusahaan. Hal ini dapat terbukti dengan adanya Nota Analisa Pemutus Kredit Nomor CMG.BDI/0110/2015 tertanggal 30 Juni 2015. Kemudian menyadari ternyata data tersebut merupakan data fiktif sehingga laporan keuangan

tersebut dibuat seolah-olah kondisi keuangan perusahaan menunjukkan perkembangan. Terlebih ada pemberitaan bahwa PT. TAB mengalami restrukturisasi kredit macet kolektibilitas sejak 21 Agustus 2016 (Soewandari, 2019).

Dana sejumlah Rp. 73.000.000.000; dalam kesepakatan perjanjian kredit yang mana berdasarkan permohonan digunakan Kredit Modal Kerja, *Letter/Credit (LC)* dan Kredit Investasi tidak digunakan sebagaimana mestinya yang terdapat pada perjanjian. Namun, pada praktiknya uang yang digunakan sebesar Rp. 65.000.000.000; digunakan kepentingan di luar perjanjian yaitu untuk dipinjamkan kepada pihak lain dan sisanya untuk kepentingan pribadi direksi PT. TAB atas nama Rony Tedy.

Fakta hukum bahwa direksi PT Tirta Amarta Bottling (PT. TAB) melakukan tindakan yang melampaui kewenangan (*Ultra Vires*) sebagai direksi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang mana perbuatan terlaksana guna kepentingan pribadi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perbuatan direksi atas nama Rony Tedy tidak dapat dibenarkan dan melanggar kewajiban yang harus dilaksanakan dengan “itikad baik”. Pasal 97 ayat 3 UUPT No. 40/2007 menegaskan bahwa: “setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2)”

Terkait kepengurusan wajib dilangsungkan oleh setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Direksi PT. TAB tersebut harus tunduk kepada prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas, persoalan tanggung jawab selalu berhubungan erat dengan kebebasan dan kesadaran akan tanggung jawab. Karena konteks kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan “kesadaran”, “kebebasan”, dan “tanggung jawab” hal ini berkaitan dengan tugas dan kewajiban dalam keberlangsungan jalannya perseroan. (Raffles, 2020). Direksi juga tidak dapat digugat apabila keputusan bisnisnya telah dilakukan berlandaskan kepentingan perusahaan, tidak ada unsur kecurangan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai direksi (*intra vires*) (Rissy, 2020), sekalipun perusahaan tidak menerima laba ketika keputusan itu tetap dijalankan dengan itikad baik dan bertanggung jawab.

Akibat hukum perbuatan direksi PT. Tirta Amarta Bottling (PT. TAB) atas nama Rony Tedy tidak dapat dilindungi atau diterapkan prinsip *Business Judgment Rule*, kerugian yang dialami oleh PT. TAB tersebut disebabkan oleh kesalahan direksi. Rony Tedy selaku direksi tidak dapat melakukan kepengurusan dengan itikad baik dan tanggung jawab (kehati-hatian).

Perbuatan tersebut dapat dikategorikan lalai dan tidak sesuai dengan kepentingan perseroan serta memiliki benturan kepentingan karena direksi menguntungkan diri sendiri bukan kepentingan perseroan. Rony Tedy sebagai direksi patut dimintai pertanggungjawaban secara pribadi sesuai Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, karena tidak dapat melaksanakan keputusan bisnis perseroan dengan penuh itikad baik dan bertanggung jawab serta gagal menerapkan *fiduciary duty* (wajib dipercaya) sebagai organ perseroan.

D. SIMPULAN

Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang lahir karena proses hukum serta terbagi dalam surat berharga dan harus memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Keberlangsungan roda bisnis perseroan menurut Undang-Undang wajib terstruktur secara kepengurusan dan wajib memiliki badan struktural seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Setiap organ PT tersebut dibebankan kewajiban karena perintah Undang-Undang. Komisaris dalam menjalankan kewenangannya bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap setiap keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi sesuai tujuan perseroan, direksi memiliki fungsi dan wewenang untuk menjalankan kepengurusan perseroan yang diartikan bahwa direksi wajib mempunyai kredibilitas dalam menjalankan kepengurusan baik dalam maupun di luar pengadilan. Keputusan Rony Tedy selaku direksi PT. Tirta Amarta Bottling (PT. TAB) untuk melakukan permohonan fasilitas kredit kepada PT. Bank Mandiri Tbk adalah salah satu bentuk kewenangan direksi sebagai pelaksana “kepengurusan” perseroan. Setiap keputusan bisnis direksi dianggap sebagai tindakan perseroan dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak melampaui kewenangan dan tidak keluar dari tujuan perseroan. Pasal 97 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah aturan perihal direksi ketika menjalankan tugas dan fungsinya harus dilaksanakan dengan itikad baik dan dapat bertanggung jawab. Mengenai hal itu direksi dibebaskan dari tanggung jawab dari keputusannya apabila dapat membuktikan bahwa lahirnya keputusan tersebut bukan karena kelalaian dan/atau kesalahannya, tidak ada konflik kepentingan, sehingga membuat perusahaan merugi. Peraturan perundang-undangan tersebut diadopsi dari sistem hukum *Common Law* yang dikenal dengan doktrin *Business Judgment Rule (Immunity Doctrine)*.

Doktrin tersebut memberikan keuntungan bagi direksi apabila terjadi sesuatu diluar dugaan yang berdampak langsung kepada perusahaan. Tindakan hukum Rony Tedy selaku direksi adalah salah satu bentuk keputusan yang melampaui kewenangan, maka dari itu tidak berlaku *Business Judgment Rule* karena permohonan fasilitas kredit yang diajukan kepada PT. Bank Mandiri Tbk tidak digunakan sebagaimana di dalam perjanjian kredit dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Pengaturan mengenai *Business Judgment Rule* di Indonesia sudah dapat diimplementasikan dengan baik dengan catatan harus terus dilakukan perbaikan yang lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sehingga tidak ada multitafsir dan tumpang tindih hukum perihal kewenangan serta perlindungan bagi direksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Simorangkir, V. M. (2019). *Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit PT Tirta Amarta Bottling Compnay (Putusan Nomor: 74/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BDG)*. Universitas Diponegoro.
- Aziz, A. (2017). Kasus Pembobolan Mandiri Rp 1,4 Triliun Naik ke Penyidikan,. *Tirto.Id*. Retrieved from <https://tirto.id/kasus-pembobolan-mandiri-rp14-triliun-naik-ke-penyidikan-cwVQ>.
- Budiono, T. (2011). *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Media.
- Diantha, I.M.P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Farrar, J.H. (1985). *Company Law*. London.
- Fuady, M. (2017). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru (II)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunantari, D.N.A., & Sukihana, I. A. (2019). Akibat Hukum Pengaturan Acquit Et De Charge Terhadap Direksi Perseroan. *Akibat Hukum Pengaturan Acquit Et De Charge Terhadap Direksi Perseroan*, Vol.7, (No.2).
- Harahap, M.Y. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas (1st ed.)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Kurniawan, I Made Sanditya., & Resen, Made Gde Subha Karma. (2013). Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Pt Berdasarkan Doktrin Business Judgement Rule. *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian PT Berdasarkan Doktrin Business Judgement Rule*, Vol. 01, (No.2), p.1-5.

- Lestari, S. N. (2015). Business Judgment Rule sebagai Immunity Doctrine bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara. *Notarius*, Vol. 8, (No.2), p.302–315. <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10261>.
- Lubis, M.F.R. (2018). Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No.40 Tahun 2007. *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 17, (No.2) p.25–47. <https://doi.org/10.30743/jhk.v17i2.350>
- Mamuji, Sri., & Soekanto, Seorjono. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muryanto, Y.T. (2020). Menakar Penerapan Business Judgment Rule Dalam Kasus Jiwasraya. *RechtsVinding*, p.1–3.
- Pinakunary, F.J. (2020). Tanggung Jawab (Tak) Terbatas Pemegang Saham. Retrieved from FJP Law Offices website: <https://fjp-law.com/id/tanggung-jawab-tak-terbatas-pemegang-saham/>.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 74/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bd.
- Raffles. (2020). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 32, (No.1), p.108-137. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>.
- Rissy, Y. Y. W. (2020). Business Judgment Rule: Ketentuan dan Pelaksanaannya Oleh Pengadilan Inggris, Kanada dan Indonesia. *Mimbar Hukum*, Vol. 32, (No. 2) p.276–293. <https://doi.org/10.22146/jmh.56117>.
- Sari, S. A. K. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol.2, (No. 2), p.139–154. <https://doi.org/10.36085/jpk.v2i2.1167>.
- Siantar, S. T. L. (2016). Peranan, Kewenangan dan Kedudukan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas. *Premise Law Journal*, Vol. 4, p.3–15.
- Sjawie, H. F. (2017). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires. *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6, (No.1), p.12–32.
- Soewardari, E. P. (2019). *Analisis Hukum Kasus Kredit Macet PT Tirta Amarta Bottling (TAB) Dengan Bank Mandiri Cabang Bandung*. Universitas Gajah Mada.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supramono, G. (2008). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Djambatan Jakarta.

Suteki, & Galang. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Yunus, S. (2008). *Mendirikan Badan Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung: Fajar Utama.